

Dear Author(s),
Muhammad Nabil Qois
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JARIMAH LIWATH DALAM QANUN NO. 6 TAHUN 2014: STUDI KASUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & WH KOTA BANDA ACEH"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

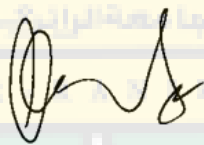
INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 28 Agustus 2025

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JARIMAH *LIWATH* DALAM QANUN NO. 6 TAHUN 2014: STUDI KASUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & WH KOTA BANDA ACEH

Muhammad Nabil Qois
Email 190104071@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the enforcement of law against the crime of liwath (sodomy) in Banda Aceh City based on Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, with a focus on the role of the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah (Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah). This research employs a qualitative approach with a case study method, using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that the implementation of jinayat law in Banda Aceh is supported by a solid legal foundation and a relatively clear institutional framework. The Qanun explicitly defines the elements of the liwath offense and the types of punishments (uqubat) applicable, which include caning, fines, or imprisonment. Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah actively engage in preventive, repressive, and educational efforts to uphold Islamic law, including in cases of liwath. However, various challenges still hinder effective law enforcement. These include limited personnel and operational facilities, weak inter-agency coordination, inadequate understanding of Sharia law among law enforcers, and social resistance from segments of the community who lack full awareness of the importance of Sharia implementation. Additionally, evidentiary issues pose significant challenges, as liwath is typically committed in secrecy, making witnesses hard to obtain. Moreover, the prevailing legal approach remains largely punitive and has not sufficiently incorporated aspects of rehabilitation and reformation. Considering that the core spirit of Islamic law is to promote justice, reform, and the protection of society from moral decay, the enforcement of jinayat law against liwath in Banda Aceh requires strengthening from regulatory, technical, and cultural perspectives to better reflect the comprehensive, just, and humane values of Islam*

Keywords: Law enforcement, Liwath crime, Qanun Jinayat, Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah, Islamic law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap jarimah liwath di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan fokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum jinayat di Banda Aceh telah memiliki dasar hukum dan sistem kelembagaan yang kuat. Qanun tersebut secara tegas mengatur unsur-unsur tindak pidana liwath dan jenis uqubat yang dapat dikenakan, yaitu cambuk, denda, atau penjara. Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah berperan aktif dalam upaya preventif, represif, dan edukatif. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya pemahaman aparat terhadap hukum syariah, serta resistensi

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

sosial dari sebagian masyarakat. Tantangan lain adalah sulitnya pembuktian dalam kasus liwath karena sifat tertutup perbuatannya. Selain itu, pendekatan hukum yang dominan bersifat represif dinilai belum cukup menyentuh aspek rehabilitasi dan pembinaan pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap jarimah liwath memerlukan penguatan dari aspek regulatif, teknis, dan kultural agar lebih mencerminkan nilai-nilai Islam yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada perbaikan moral masyarakat

Kata Kunci: Penegakan hukum, Jarimah Liwath, Qanun Jinayat, Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah, Syariat Islam

Pendahuluan

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan khusus untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam rangka implementasi kewenangan tersebut, Pemerintah Aceh telah mengesahkan berbagai qanun yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam.¹

Salah satu qanun yang menjadi pilar penting dalam penegakan hukum syariat adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur berbagai tindak pidana yang disebut *jarimah*, termasuk di dalamnya *jarimah liwāṭh*, yaitu hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki, yang dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan menyimpang dan termasuk dalam kategori dosa besar (*kabā'ir*).²

Qanun ini secara eksplisit menyebutkan bahwa jarimah liwāṭh adalah pelanggaran terhadap syariat dan pelakunya dapat dikenai hukuman berupa cambuk, denda, atau penjara. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kemurnian nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap jarimah liwāṭh di Banda Aceh masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dan kompleks.³

Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam proses penegakan qanun tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah) Kota Banda Aceh. Lembaga ini diberi wewenang untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam, termasuk terhadap kasus-kasus liwāṭh. Namun, efektivitas dan kapabilitas Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya seringkali dipertanyakan, terutama ketika berhadapan dengan kasus yang bersifat sensitif dan terjadi di ruang privat.⁴

¹ Fitria, N. "Tinjauan Yuridis terhadap Penanganan Kasus Liwath di Aceh." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2022, 10(3), 122–135.

² Azra, A. *Islam Nusantara dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013, hlm 41

³ Mujiburrahman. "Kontestasi HAM dan Syariat Islam dalam Penegakan Hukum Jinayat di Aceh." *Jurnal Islam dan Hak Asasi Manusia*, 2021, 5(2), 89–104.

⁴ Asnawi, M. *Implementasi Hukum Jinayat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2018, hlm. 31

Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan teknis penindakan, tetapi juga menyangkut aspek hukum, sosial, budaya, dan politik. Dari sisi hukum, *jarimah liwāṭh* merupakan tindak pidana yang memerlukan pembuktian yang ketat dan spesifik, sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat. Pembuktian terhadap perbuatan liwāṭh sulit dilakukan tanpa adanya pengakuan, kesaksian yang sah, atau penangkapan langsung saat kejadian. Hal ini menjadi tantangan besar bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah, yang tidak memiliki kewenangan penyadapan atau pengintaian seperti aparat kepolisian.⁵

Di sisi lain, dari perspektif sosial dan budaya, muncul konflik nilai antara norma-norma lokal yang Islami dengan nilai-nilai modern atau global yang lebih liberal terhadap isu orientasi seksual. Tekanan dari lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional terhadap tindakan penegakan hukum terhadap pelaku homoseksual, sering kali menyebabkan aparat menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung pasif, dalam mengambil tindakan. Padahal, masyarakat Aceh secara umum masih memegang teguh nilai-nilai Islam dan menghendaki penerapan syariat secara konsisten.⁶

Selain itu, penegakan hukum terhadap *jarimah liwāṭh* juga sering terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi qanun dan prosedur hukum jinayat, serta minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah. Hal ini mengakibatkan banyak warga tidak mengetahui bahwa perilaku seksual sesama jenis dapat dikenakan sanksi hukum, atau bahkan tidak mengetahui bagaimana dan ke mana harus melapor jika menemukan dugaan pelanggaran. Faktor-faktor lain yang turut memperlemah penegakan hukum antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang operasional Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah, serta masih adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam penanganan perkara-perkara jinayat. Semua kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dalam qanun dengan kenyataan implementasinya di lapangan.⁷

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk melihat lebih dalam bagaimana penegakan hukum terhadap *jarimah liwāṭh* dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, sejauh mana efektivitas upaya tersebut, serta hambatan-hambatan apa saja yang mereka hadapi dalam menjalankan amanat Qanun Nomor 6 Tahun 2014.⁸ Kajian ini penting untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan qanun jinayat, sekaligus memberikan rekomendasi konkret demi tercapainya penegakan hukum syariat Islam yang adil, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh.

⁵ Salim, A. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2015, hlm. 71

⁶ Azra, A. *Islam Nusantara dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013, hlm. 55

⁷ Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. (2022). *Laporan Tahunan Penegakan Syariat Islam 2021–2022*. Banda Aceh: Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

⁸ Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yang meneliti pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik. Penelitian ini mendeskripsikan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks alami dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informasi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui atau memiliki keahlian terkait masalah yang diteliti, serta melalui observasi terhadap objek penelitian. Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah) Kota Banda Aceh, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber tambahan yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, postulat, dan situs web.¹⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati serta mencatat keadaan atau perilaku objek penelitian melalui informasi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber utama. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai bentuk pencatatan peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun hasil karya lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa arsip foto yang diambil saat proses pengumpulan data berlangsung.

Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Jarimah Liwath di Kota Banda Aceh

Penegakan hukum terhadap jarimah liwath di Kota Banda Aceh merupakan bagian integral dari pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menjadi instrumen hukum daerah dalam mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam. Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan menjalankan syariat Islam, menempatkan qanun sebagai dasar legal formal untuk mengatur kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Dalam konteks ini, jarimah liwath—yakni hubungan seksual antara sesama laki-laki—dipandang sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai syariat dan harus ditindak secara tegas namun tetap proporsional. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah) diberi mandat untuk melakukan

⁹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

¹⁰ Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 6.

penindakan, pengawasan, serta pembinaan terhadap individu atau kelompok yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan religius dalam menjaga tatanan sosial masyarakat Aceh. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang bersifat edukatif, persuasif, dan jika diperlukan, represif sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penindakan terhadap jarimah liwath bertujuan untuk menegakkan keadilan berdasarkan syariat Islam, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat luas agar menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam praktiknya, penegakan hukum ini dijalankan dengan kerja sama lintas sektoral antara Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap jarimah liwath bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Aceh.

Prosedur penindakan terhadap pelanggaran jarimah liwath di Kota Banda Aceh merupakan salah satu tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah) dalam menjalankan fungsi penegakan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Jarimah liwath, atau hubungan seksual antara sesama laki-laki, dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan dikenai sanksi uqubat sesuai dengan pasal 63 dalam qanun tersebut. Dalam konteks penegakan hukum, setiap proses penindakan harus melalui tahapan-tahapan hukum yang terstruktur dan terukur, agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak individu atau penyelewengan kewenangan.

Proses penindakan biasanya dimulai dengan masuknya laporan dari masyarakat, pengaduan tertulis, atau informasi dari patroli rutin yang dilakukan oleh petugas WH di titik-titik yang dianggap rawan terhadap pelanggaran syariat. Ketika menerima laporan, petugas akan terlebih dahulu melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, seperti keberadaan dua laki-laki yang berduaan di kamar tertutup dalam kondisi mencurigakan, maka petugas akan melakukan penindakan dengan prosedur yang sopan dan sesuai ketentuan hukum. Setelah pelaku diamankan, mereka dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan awal dilakukan oleh penyidik WH dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dalam tahap ini, pelaku dimintai keterangan secara tertulis dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang menjadi dasar penyusunan dokumen perkara. Penyidik WH akan menggali berbagai informasi, termasuk motif perbuatan, apakah dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, serta sejauh mana unsur jarimah liwath terpenuhi menurut hukum syariat. Apabila seluruh unsur telah terpenuhi, maka perkara ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk diteliti dan selanjutnya diajukan ke Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara jinayat di Aceh.

Sidang di Mahkamah Syar'iyah menjadi tahapan penting dalam penegakan hukum terhadap kasus liwath. Dalam proses ini, jaksa syar'iyah akan membacakan dakwaan, menyampaikan alat bukti, serta menghadirkan saksi-saksi jika ada. Terdakwa diberikan hak untuk membela diri secara langsung maupun melalui kuasa hukum. Putusan hakim kemudian dijatuhkan setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan. Jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan liwath, maka hakim akan menjatuhkan uqubat berupa hukuman cambuk paling sedikit 80 kali, atau denda emas (emas murni), atau hukuman penjara selama waktu tertentu. Jenis uqubat yang dijatuhkan tergantung dari tingkat kesalahan, kondisi pelaku, dan pertimbangan hakim.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), eksekusi hukuman dilakukan oleh jaksa syar'iyah dengan pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah. Pelaksanaan hukuman cambuk biasanya dilakukan di halaman masjid atau tempat umum lainnya agar masyarakat dapat menyaksikan langsung sebagai sarana edukasi dan pencegahan sosial. Sebelum pelaksanaan, pelaku akan diperiksa kesehatannya oleh tim medis untuk memastikan dalam kondisi sehat dan sanggup menerima hukuman. Petugas pelaksana uqubat (*algojo*) dilatih secara khusus agar mampu melaksanakan tugas sesuai standar, tanpa menyiksa atau melanggar hak kemanusiaan pelaku.

Prosedur penindakan ini menggambarkan bahwa penegakan hukum terhadap jarimah liwath dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi, mulai dari pengaduan masyarakat, penyidikan, proses peradilan hingga pelaksanaan hukuman. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam qanun dan didukung oleh koordinasi antar lembaga penegak hukum syariah, proses ini bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai Islam secara adil, memberikan efek jera kepada pelaku, dan menjadi pengingat bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum syariat di wilayah hukum Aceh.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah) Kota Banda Aceh merupakan lembaga penegak hukum syariat Islam di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh yang memiliki peran strategis dalam menegakkan Qanun Aceh, khususnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam konteks penegakan hukum terhadap jarimah liwath, Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah menjadi garda terdepan dalam melakukan upaya preventif, represif, dan edukatif. Fungsi dan tanggung jawab mereka tidak hanya terbatas pada penangkapan atau penindakan pelaku, tetapi juga mencakup pengawasan, penyidikan, pelaporan, edukasi hukum, hingga pengawalan pelaksanaan uqubat setelah adanya putusan pengadilan dari Mahkamah Syar'iyah.

Peran preventif Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana liwath di tengah masyarakat. Tindakan pencegahan ini dilaksanakan melalui kegiatan patroli rutin yang dilakukan di tempat-tempat yang dianggap rawan, seperti hotel murah, rumah kos, tempat hiburan, dan lokasi umum lainnya. Selain patroli, Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah juga melakukan razia berkala dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat gampong, dan pihak Dinas Syariat Islam sebagai bentuk sinergi antar-stakeholder. Mereka turut menyelenggarakan penyuluhan hukum dan kegiatan pembinaan moral

di sekolah-sekolah, kampus, dan majelis taklim, guna meningkatkan kesadaran hukum syariat di kalangan generasi muda.

Dalam aspek represif, Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah menjalankan fungsi sebagai penyidik dalam menangani kasus-kasus pelanggaran syariat, termasuk jarimah liwath. Ketika ditemukan adanya dugaan kuat terhadap perbuatan liwath, petugas WH akan segera melakukan penindakan dengan prosedur hukum yang ketat. Para petugas yang telah mendapatkan pelatihan hukum dan etika penegakan syariat melakukan penangkapan secara humanis dan sesuai standar operasional yang berlaku. Pelaku kemudian dibawa ke kantor WH untuk dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan. Penyidik WH akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi kronologi kejadian, pengakuan pelaku, serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh. Dalam proses ini, petugas wajib menjaga hak-hak pelaku, termasuk hak atas pembelaan dan tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau diskriminatif.

Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara lengkap, Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah akan melimpahkan perkara kepada Kejaksaan Negeri untuk ditindaklanjuti ke Mahkamah Syar'iyah. Meski tugas yudisial berada di ranah kejaksaan dan pengadilan, peran WH tidak berhenti di sana.

Mereka tetap berkoordinasi dalam proses persidangan dan turut terlibat dalam persiapan eksekusi uqubat jika pelaku terbukti bersalah. Dalam pelaksanaan hukuman cambuk, misalnya, WH bertugas sebagai pengaman lokasi, penata pelaksanaan teknis, dan pengendali massa agar proses hukuman berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Mereka juga berkoordinasi dengan tenaga medis untuk memastikan kondisi kesehatan pelaku sebelum dan sesudah pelaksanaan hukuman.

Selain aspek operasional, Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah juga memiliki tanggung jawab administratif yang tidak kalah penting. Mereka wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan, mencatat seluruh proses penanganan kasus dalam dokumen resmi, dan menyampaikan perkembangan kasus kepada atasan serta instansi terkait. Dalam banyak kasus, Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah juga ditugaskan untuk menjadi jembatan antara pelaku dan keluarganya, termasuk dalam hal memberikan pemahaman hukum dan ajakan untuk melakukan pembinaan setelah proses hukum selesai.

Namun, peran dan tanggung jawab ini tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Petugas WH kerap menghadapi tantangan di lapangan, seperti keterbatasan jumlah personel, kurangnya fasilitas operasional seperti kendaraan dan alat komunikasi modern, serta tekanan sosial dari sebagian masyarakat atau kelompok yang menganggap penegakan qanun terlalu keras atau melanggar hak privat. Terdapat pula stigma negatif terhadap petugas WH yang dinilai terlalu represif, sehingga menyulitkan pendekatan sosial di tengah masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, para petugas dituntut untuk memiliki kapasitas intelektual, spiritual, dan emosional yang kuat, agar mampu bersikap bijaksana namun tegas dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai institusi yang menjadi representasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah memikul beban moral dan sosial yang besar. Mereka bukan hanya penegak aturan, tetapi juga pendidik dan pelindung masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas sangat

bergantung pada integritas, profesionalisme, serta dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk menunjang keberhasilan peran ini, diperlukan pelatihan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan petugas, serta penguatan kolaborasi lintas sektor agar penegakan hukum terhadap jarimah liwath berjalan lebih efektif dan tetap humanis sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Penegakan hukum terhadap jarimah liwath di Kota Banda Aceh yang mengacu pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan bagian dari implementasi hukum syariah yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat dan dukungan kelembagaan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah sebagai pelaksana di lapangan, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini tidak berjalan mulus. Hambatan yang dihadapi bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural, kultural, teknis, hukum, serta dukungan masyarakat. Ketiadaan kesiapan penuh dalam setiap aspek tersebut berpotensi menurunkan efektivitas dan kredibilitas penegakan syariat, khususnya dalam menangani tindak pidana yang tergolong sangat sensitif seperti liwath.

Hambatan pertama dan paling mencolok adalah keterbatasan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah dibandingkan dengan luasnya wilayah hukum Kota Banda Aceh serta kompleksitas masalah sosial yang dihadapi. Dalam menjalankan tugas pengawasan, penindakan, dan penyidikan, jumlah personel yang tidak ideal sering kali memaksa lembaga ini memprioritaskan kasus tertentu, sementara pelanggaran lainnya tidak tertangani secara optimal. Sebagian besar kegiatan pengawasan dilakukan dengan cara patroli rutin, namun intensitas patroli sering kali terbatas karena kurangnya petugas di lapangan. Hal ini menyulitkan upaya deteksi dini terhadap praktik liwath yang dilakukan secara tersembunyi dan kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan.

Selain itu, fasilitas pendukung yang tidak memadai menjadi kendala serius dalam operasionalisasi tugas. Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah membutuhkan kendaraan operasional, perangkat komunikasi modern, alat bukti digital, serta ruang penyidikan yang layak untuk mendukung proses penegakan hukum yang profesional. Namun, dalam kenyataannya, banyak dari fasilitas tersebut dalam kondisi terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Misalnya, dalam menghadapi pelaku yang menggunakan aplikasi pertemanan atau media sosial untuk mengatur pertemuan, petugas kesulitan melakukan pelacakan karena tidak memiliki alat cyber-patrol atau dukungan teknis TI (Teknologi Informasi). Dalam konteks hukum modern, kemampuan pelacakan digital menjadi hal krusial, namun pada penegakan hukum syariah di Banda Aceh, aspek ini masih menjadi titik lemah yang belum teratasi.

Dari sisi prosedural, hambatan muncul karena adanya ketidakharmonisan atau tumpang tindih antara kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam beberapa kasus, penanganan perkara liwath sempat terhambat karena belum adanya kesepahaman tentang alur kerja atau batas kewenangan antar lembaga. Misalnya, dalam proses penyidikan atau saat menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), koordinasi dengan jaksa syar'iyah diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan administratif yang bisa membatalkan proses

hukum di Mahkamah Syar'iyah. Namun, komunikasi antarinstansi sering kali lambat, dan proses birokrasi yang panjang membuat penanganan kasus menjadi tidak efisien.

Sementara itu, hambatan yang tidak kalah penting datang dari masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum syariah, khususnya terhadap jarimah liwath, sering mendapat tantangan berupa resistensi sosial dari sebagian masyarakat yang belum memiliki pemahaman mendalam terhadap syariat. Terdapat stigma bahwa kasus-kasus seperti liwath adalah masalah pribadi yang tidak layak untuk diintervensi aparat negara. Bahkan, dalam beberapa kejadian, masyarakat justru membela pelaku atau mencoba menyembunyikan fakta karena khawatir akan aib dan dampaknya terhadap reputasi keluarga atau lingkungan. Budaya "menutup malu" ini kerap menjadi penghalang utama dalam pengumpulan informasi dan pembuktian kasus di pengadilan. Ketakutan masyarakat terhadap eksposur media, serta stigma sosial terhadap korban dan pelaku, juga menyebabkan kurangnya pelaporan dari masyarakat.

Lebih jauh, tantangan juga hadir dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Qanun Jinayat, terutama dalam hal uqubat seperti cambuk, sering menuai kritik dari organisasi HAM baik nasional maupun internasional. Dalam kasus liwath, hal ini menjadi lebih sensitif karena dikaitkan dengan orientasi seksual seseorang, yang dalam pandangan hukum positif nasional maupun internasional cenderung dianggap sebagai hak individu. Kritik ini terkadang menimbulkan tekanan psikologis bagi aparat penegak hukum, terutama ketika harus menjelaskan kepada publik bahwa pelaksanaan qanun di Aceh adalah bagian dari kekhususan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan telah disepakati secara sosial-politik oleh masyarakat Aceh.

Hambatan berikutnya adalah dari sisi internal kelembagaan. Belum semua petugas Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayahul Hisbah memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai dalam menangani kasus jinayat, terutama yang berkaitan dengan hukum acara pidana syariah. Kurangnya pelatihan berkelanjutan, minimnya pemahaman terhadap prosedur pembuktian, dan terbatasnya wawasan keislaman dalam perspektif fiqh jinayat membuat sebagian petugas tidak percaya diri atau bahkan keliru dalam melaksanakan tugas. Hal ini sangat berisiko dalam proses hukum karena dapat berujung pada batalnya perkara atau gugatan balik dari pihak pelaku yang merasa dirugikan secara hukum.

Dari keseluruhan hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap jarimah liwath tidak hanya memerlukan aturan hukum yang tegas, tetapi juga dukungan infrastruktur, sumber daya manusia yang berkualitas, kesadaran hukum masyarakat, serta koordinasi yang kuat antarinstansi. Penanganan terhadap hambatan-hambatan tersebut memerlukan strategi komprehensif yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan solutif. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk membangun budaya hukum yang berbasis pada nilai-nilai Islam sekaligus menjunjung prinsip keadilan sosial.

Analisis Implementasi Hukum Jinayat dalam Kasus Liwath

Implementasi Hukum Jinayat terhadap kasus jarimah liwath di Kota Banda Aceh menunjukkan upaya sistematis dalam menerapkan hukum syariat Islam melalui kerangka regulasi yang sah dan diakui secara nasional. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjadi instrumen

hukum utama yang mengatur secara eksplisit tindak pidana seksual sesama jenis (liwath) sebagai bagian dari jarimah yang dikenai uqubat. Ketentuan dalam qanun ini tidak hanya memberikan pengakuan terhadap nilai-nilai moral Islam dalam hukum positif di Aceh, tetapi juga menjadi penanda kuat bahwa Pemerintah Aceh, melalui institusi seperti Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH), memiliki mandat khusus dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian, ketika hukum ini diterapkan di ranah praktik, terdapat berbagai dinamika yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada kapasitas institusi, dukungan masyarakat, serta kesesuaian pendekatan hukum dengan kondisi sosial budaya lokal.

Secara normatif, Qanun Jinayat memberikan kerangka hukum yang sangat jelas terkait unsur-unsur tindak pidana liwath, prosedur penegakan hukum, hingga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Pasal 63 dari Qanun tersebut menyebutkan bahwa pelaku liwath dapat dijatuhi uqubat cambuk paling banyak 100 kali, atau denda berupa emas murni setara 1.000 gram, atau pidana penjara paling lama 100 bulan. Dengan ketentuan ini, Pemerintah Aceh menempatkan jarimah liwath sebagai salah satu kejahatan serius yang merusak tatanan moral dan sosial masyarakat. Dari segi aturan, hal ini menunjukkan konsistensi dalam membentuk sistem hukum pidana syariat yang merujuk pada prinsip-prinsip fiqh jinayah klasik. Akan tetapi, penerapan substansi hukum tersebut memerlukan mekanisme yang adil dan tidak diskriminatif, serta pelibatan semua aspek sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi uqubat.

Dalam pelaksanaannya, implementasi hukum jinayat terhadap jarimah liwath di Banda Aceh memang telah mengikuti tahapan-tahapan sesuai ketentuan, namun terdapat variasi dalam efektivitas dan konsistensinya. Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah sebagai aktor utama di lapangan memiliki tanggung jawab besar dalam menindaklanjuti setiap laporan atau temuan pelanggaran syariat. Mereka melakukan patroli rutin, menerima pengaduan dari masyarakat, serta melakukan tindakan penangkapan jika ditemukan indikasi kuat terjadinya liwath. Setelah proses penangkapan, pelaku biasanya dibawa ke kantor WH untuk dilakukan pemeriksaan awal. Tahapan ini cukup krusial karena berkaitan langsung dengan validitas penanganan hukum. Dalam praktiknya, pelaksanaan ini seringkali menghadapi tantangan, seperti kurangnya alat bukti, pengingkaran dari pelaku, dan ketidaksiapan administrasi penyidikan, yang menyebabkan proses hukum berlangsung lambat atau bahkan batal di tahap Mahkamah Syar'iyah.

Dari observasi terhadap beberapa kasus, diketahui bahwa proses pembuktian terhadap pelanggaran liwath sangat sulit dilakukan karena sifat perbuatannya yang tertutup dan jarang memiliki saksi langsung. Akibatnya, banyak kasus yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam qanun. Meskipun Qanun Jinayat membolehkan pembuktian melalui ikrar (pengakuan pelaku), alat bukti, dan kesaksian, dalam banyak situasi pelaku menolak mengakui perbuatannya, sementara petugas tidak memiliki bukti kuat atau saksi yang bisa dihadirkan. Dalam konteks ini, implementasi hukum jinayat masih menghadapi kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas sosial di lapangan.

Dari segi pelaksanaan uqubat, Banda Aceh telah beberapa kali melaksanakan eksekusi cambuk di ruang publik terhadap pelaku liwath. Proses ini diatur secara ketat dan diawasi oleh

berbagai pihak, termasuk Dinas Syariat Islam, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah, serta tenaga medis. Meskipun demikian, pelaksanaan hukuman cambuk ini sering menjadi sorotan tajam dari lembaga-lembaga hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional. Kritik yang paling dominan adalah bahwa hukuman cambuk dianggap melanggar prinsip non-diskriminasi dan dapat menyebabkan trauma fisik maupun psikologis terhadap pelaku. Pemerintah Aceh dan WH sendiri berpendapat bahwa uqubat ini memiliki fungsi sebagai efek jera dan media edukasi moral bagi masyarakat. Namun, ketegangan antara prinsip-prinsip HAM dengan pelaksanaan hukum syariat ini masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan secara filosofis maupun praktis.

Lebih lanjut, dalam kerangka implementasi hukum, perlu dicermati bahwa belum optimalnya integrasi antar lembaga penegak hukum juga mempengaruhi efektivitas proses. Masih ditemukan kendala komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah dengan pihak kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah, terutama dalam hal teknis hukum dan waktu penanganan perkara. Misalnya, proses pelimpahan berkas perkara kadang tertunda karena kekurangan administrasi atau perbedaan interpretasi antara penyidik WH dan jaksa penuntut umum. Selain itu, ketidaksamaan pemahaman mengenai hukum acara pidana syariah antara lembaga-lembaga ini juga memperlambat proses peradilan. Dalam konteks ini, dibutuhkan penguatan sinergi kelembagaan melalui pelatihan terpadu dan penyusunan protokol bersama yang dapat meminimalkan kesalahan prosedural.

Implementasi hukum jinayat terhadap kasus liwath juga masih belum mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif yang memadai. Fokus utama selama ini masih pada aspek represif berupa pemberian hukuman fisik, sementara aspek pemulihan psikologis, edukasi keagamaan, serta pembinaan moral terhadap pelaku belum terkelola secara sistematis. Padahal, dalam konteks hukum Islam, uqubat tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga untuk memperbaiki dan menyadarkan pelaku agar kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, keberadaan program pascahukuman yang melibatkan konseling, pembinaan agama, dan pelibatan keluarga serta masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung keberlanjutan proses keadilan syariah.

Kesimpulannya, implementasi hukum jinayat terhadap jarimah liwath di Banda Aceh telah mengalami kemajuan signifikan dalam aspek formalitas hukum dan kelembagaan. Namun demikian, berbagai tantangan seperti kelemahan pembuktian, ketidakefisienan prosedural, keterbatasan koordinasi antarinstitusi, serta minimnya pendekatan rehabilitatif masih menjadi kendala nyata yang perlu segera diatasi. Diperlukan reformasi internal dalam tubuh penegak hukum syariah, peningkatan kompetensi petugas, serta penguatan pemahaman hukum syariat secara substantif agar penerapan hukum tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga mampu menciptakan keadilan sosial dan spiritual yang menjadi esensi utama dari penerapan syariat Islam. Ke depan, keberhasilan implementasi hukum jinayat tidak hanya akan dinilai dari jumlah perkara yang ditangani atau beratnya hukuman yang dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu membina masyarakat menjadi lebih baik, bermoral, dan taat kepada ajaran agama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap jarimah liwath oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam bingkai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum jinayat di Banda Aceh telah memiliki landasan hukum yang kuat dan sistem kelembagaan yang cukup jelas. Qanun ini mengatur secara tegas tentang unsur-unsur tindak pidana liwath serta sanksi (uqubat) yang dikenakan kepada pelaku, yaitu berupa cambuk, denda, atau penjara. Dalam implementasinya, Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan WH adalah singkatan dari Wilayatul Hisbah berperan aktif dalam melakukan upaya preventif, represif, dan edukatif terhadap pelanggaran syariat, termasuk kasus liwath.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jumlah personel dan sarana operasional, lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, kurangnya pemahaman hukum syariah di kalangan aparat, serta adanya resistensi sosial dari sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya pentingnya penerapan hukum syariat. Selain itu, proses pembuktian dalam kasus liwath masih menjadi tantangan besar, karena perbuatan ini dilakukan secara tertutup dan sulit ditemukan saksi.

Di sisi lain, pendekatan hukum yang digunakan masih bersifat represif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku. Padahal, semangat utama dari hukum Islam adalah menciptakan keadilan, perbaikan, dan perlindungan masyarakat dari kerusakan moral. Oleh karena itu, penerapan hukum jinayat terhadap jarimah liwath di Banda Aceh masih membutuhkan penguatan dari berbagai aspek, baik regulatif, teknis, maupun kultural, agar dapat mencerminkan nilai-nilai Islam yang menyeluruh, adil, dan manusiawi.

Referensi

- Ahmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- al-Maliki, Abdurrahman. *Nizhâm al-'Uqûbât*. Beirut: Dâr al-Ummah, 1990.
- Auda, Jasser. *Maqâsid al-Sharî'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Fadli, A. "Fungsi Edukatif Hukum Lalu Lintas dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Sosial dan Hukum* 8, no. 1 (2019): 112–118.
- Firdaus, M. "Prinsip Keadilan dan Proporsionalitas dalam KUHP Baru." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 128–136.
- Handayani, L. "Pidana Denda dan Potensi Kontribusi Fiskal bagi Negara." *Jurnal Ekonomi dan Hukum* 10, no. 1 (2021): 45–52.
- Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Husni, A. "Kedudukan Pidana Denda dalam Sistem Pemidanaan Nasional." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 10, no. 2 (2021): 45–57.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kusuma, T. "Efektivitas Pidana Denda dalam Mengatasi Pelanggaran Ringan." *Jurnal Kriminalistik* 8, no. 1 (2022): 90–96.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Pidana dan Relevansinya dalam KUHP Baru*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nugroho, S. "Konsep Teoritis Pidana Denda dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2019): 201–213.
- Putra, D., dan Hidayat, F. "Pidana Denda dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Jurnal Transportasi Hukum* 3, no. 2 (2020): 89–96.
- Ramadhan, F. "Tantangan Penegakan Pidana Denda dalam Pelanggaran Lalu Lintas." *Jurnal Penegakan Hukum* 6, no. 3 (2020): 117–123.
- R. Saleh. *Segi-segi Lain dari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Santoso, E. "Transformasi Pidana dalam KUHP 2023." *Jurnal Legislasi Nasional* 13, no. 1 (2023): 65–73.
- Sari, N., dan Prasetyo, B. "Efek Jera Pidana Denda sebagai Upaya Pencegahan Kriminalitas." *Jurnal Kriminologi* 10, no. 1 (2020): 56–60.
- Saleh, H. *Teori dan Praktik Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.
- Utami, R. "Ketimpangan Efek Pidana Denda Berdasarkan Kemampuan Ekonomi." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 7, no. 2 (2022): 115–122.
- Wahyudi, R. "Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Efektivitas Pidana Denda di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2020): 87–93.
- Wibowo, M. "Alternatif Pidana dan Penegakan Keadilan dalam KUHP Baru." *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 18, no. 1 (2023): 33–41.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Fiqh al-Maqasid: Dirasah Muqaranah li al-Qawa'id al-Ashlah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Zahra, Muhammad Abu. *Al-'Adl wa al-Ihsan fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1974.
- Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005